

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. Ramadi, S.H., 2. Himawan Susanto, S.H., Advokat pada Kantor LBH. Fatahillah DPCV PEPABRI Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Fatahillah (belakang Kantor Golkar) Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sumber dengan register No. 221/Adv/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, semula **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 67, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Sa'aduddin, S.H., Advokat pada Law Office DEDYSA'AD & Partners, beralamat kantor di Jalan Sultan Agung RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register No. 288/Adv/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, semula Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* betepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 28 Februari 2020

dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tertanggal 21 Februari 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 6 Maret 2020 Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tertanggal 28 Februari 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 11 Maret 2020 Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Maret 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat No: W10-A/1341/Hk.05/III/2020 tanggal Prk Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dyah Indriyani Syamsudin, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 September 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara *a quo* secara terburu-buru dan sewenang-wenang tanpa kehadiran atau sebelum kehadiran Pembanding, karena perkara diputus sekitar jam 11.00 WIB. sedangkan Pembanding bersama kuasa hukum datang melapor pada jam 12.30 WIB. Padahal sebelumnya Kuasa Hukum Pembanding telah mengirim SMS kepada Kuasa Hukum Terbanding bahwa karena sesuatu hal maka Pembanding baru bisa hadir di persidangan setelah dhuhur, dan juga sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama Sumber jam kerjanya sampai jam 16.30 WIB;
- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada hanya konflik kecil sebatas kewajaran dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Pembanding menguasai seluruh hasil panen dan tidak membantu Terbanding mengolah sawah, karena hasil panen dan sewa sawah dipergunakan bersama-sama, dan untuk membantu menutupi

kekurangan biaya rumah tangga Pembanding berdagang kecil-kecilan di rumah;

- Bahwa Terbanding telah pergi dari rumah lebih kurang 8 bulan tanpa memberi nafkah kepada Pembanding;
- Bahwa pada prinsipnya Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding, dan jika pengadilan menentukan lain maka Pembanding menuntut hak-hak Pembanding sebagai berikut:
  1. Hak nafkah lampau sejak bulan April 2019 sampai bulan Januari 2020  
8 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp16.000.000,00
  2. Hak mendapat mut'ah = Rp 4.000.000,00
  3. Hak Kiswa (pakaian) = Rp 4.000.000,00
  4. Hak Nafkah iddah = Rp 6.000.000,00Jumlah = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SMS dari Kuasa Hukum Pembanding agar sidang dilaksanakan setelah dhuhur, ternyata tidak dibarengi dengan pemberitahuan resmi kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga persidangan dapat dilanjutkan karena Pembanding dianggap telah mengabaikan perintah majelis 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Terbanding tidak bersedia membayar tuntutan Pembanding tentang hak-hak isteri yang diceraikan karena sebelum permohonan cerai ini diajukan antara Terbanding dengan Pembanding telah ada Surat Kesepakatan yang ditanda tangani bersama tertanggal 10 Desember 2019 yang isinya sepakat bercerai, dan Terbanding telah melaksanakan permintaan Pembanding yaitu membayar pendaftaran haji sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para pihak tersebut, baik yang disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkara *a quo* dengan tidak menunggu kehadiran Pembanding terlebih dahulu, sedangkan Pembanding telah mengirim SMS kepada Kuasa Hukum Terbanding agar sidang dilaksanakan setelah dhuhur, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun jam kerja pengadilan dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, akan tetapi mengenai pelaksanaan sidang akan dilaksanakan berdasarkan antrian sidang dan sepanjang tidak ada berita tentang penangguhan sidang yang diminta oleh pihak yang berperkara proses persidangan dapat dilaksanakan, oleh karena itu persidangan perkara *a quo* pada tanggal 29 Januari 2020 yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendapat berita apapun dari Pembanding sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa menunggu kehadiran Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Pembanding bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi hanya pertengkaran biasa yang terjadi antara suami isteri, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya perbaikan masalah keretakan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding yaitu Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan telah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan bahkan sejak bulan April 2019 antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Pemanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemanding tentang hak-hak isteri yang diceraikan yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan rekonvensi Pemanding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan dalam jawaban pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu tuntutan hak-hak isteri yang diajukan Pemanding dalam tingkat banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan hak-hak isteri yang diajukan Pemanding dalam tingkat banding dikesampingkan, akan tetapi sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* secara *ex officio* akan menetapkan hak-hak isteri yang diceraikan sebatas nafkah iddah dan mut'ah yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa dirinya telah memberikan hak isteri sebagai syarat kesepakatan perceraianya yakni memberikan biaya ibadah haji sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian biaya ibadah haji dari Terbanding kepada Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah iddah dan mut'ah, karena nafkah iddah berupa biaya hidup selama masa iddah dan mut'ah merupakan pemberian sebagai pelipur lara karena diceraikan, oleh karena itu keberatan Terbanding untuk tidak memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Terbanding sebagai pedagang dan memiliki lahan sawah yang digarap sendiri dan sawah yang disewakan, serta Pembanding telah mendampingi Terbanding selama lebih kurang 16 tahun dalam suka dan duka berumah tangga, maka dipandang cukup wajar dan adil Terbanding dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 29 Januari 2020 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal Prk Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.**

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahamd Sodikin**

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).